



djp

BUKU MANUAL

CORETAX

MODUL

# Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Buku ini merupakan petunjuk penggunaan aplikasi Coretax khususnya terkait **Modul Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah**

**MODUL**

# Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Edisi : 20240924



**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**

©2024

Direktorat P2Humas KPDJP

Gedung Mar'ie Muhammad Lantai 16

Jl. Jenderal Gatot Subroto Kav.40-42 Jakarta Selatan



# Daftar Isi

4	Kata Pengantar
6	01 Gambaran Umum
8	02 Pendaftaran Wajib Pajak
10	03 Pokok-pokok Perubahan
13	04 Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

## Disclaimer



Informasi yang disampaikan pada buku ini dapat berubah sesuai dengan perkembangan ketentuan perpajakan terbaru dan proses pengembangan aplikasi



# Kata Pengantar

*Assalamualaikum wr.wb*

Wajib Pajak yang kami hormati,

Coretax menjadi salah satu *landmark* Reformasi Administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Coretax dibangun dalam mewujudkan institusi pajak yang kuat, kredibel, akuntabel, didukung teknologi informasi yang sejajar dengan negara maju.

Saat ini, pembangunan Coretax sudah memasuki tahap akhir. Pengujian di berbagai lini masih diperlukan untuk memastikan kestabilan sistem, keamanan, dan fleksibilitas pengembangan.

Kami menyadari bahwa adaptasi adalah proses yang membutuhkan waktu, dan DJP telah menyiapkan berbagai sumber daya untuk mendukung Bapak dan Ibu dalam masa transisi ini. Selain pembelajaran melalui buku panduan, kami juga mengupayakan edukasi dalam berbagai media pembelajaran, baik melalui edukasi tatap muka, video tutorial, video proses bisnis, buku panduan, juga aplikasi simulator Coretax berbasis internet yang dapat diakses melalui kanal resmi DJP. Semua materi tersebut dimaksudkan untuk memfasilitasi pemahaman Bapak dan Ibu terhadap sistem baru yang akan segera dijalankan.

Dengan implementasi Coretax, kami berharap Bapak dan Ibu dapat menikmati kecepatan dan kemudahan berbagai layanan yang akan membuat wajib pajak lebih efisien serta transparan dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Selain itu dengan implementasi Coretax juga akan meningkatkan akurasi data dengan sistem pembayaran yang terintegrasi.

Arahan Menteri Keuangan Republik Indonesia untuk tidak pernah lelah untuk mencintai Indonesia, kami terjemahkan dengan komitmen untuk terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi, salah satunya dengan implementasi Coretax. Mari bersama mengukir sejarah. Suksesnya implementasi Coretax akan dapat tercapai dengan bantuan Bapak Ibu para Wajib Pajak. Semoga reformasi perpajakan ini menjadi *milestone* dari perubahan besar untuk kemajuan Indonesia.

Selamat mengikuti kegiatan edukasi ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk menyerap sebanyak mungkin pengetahuan yang bermanfaat, dan jadilah bagian dari suksesnya reformasi perpajakan.

Kami mengajak Bapak dan Ibu untuk bersama-sama mendukung reformasi ini dan menyebarkan informasi mengenai sistem baru kami dengan segala kemudahan yang ditawarkan. Kerja sama yang baik antara DJP dan wajib pajak serta pemangku kepentingan lainnya, akan memastikan perubahan dapat berjalan lancar tanpa hambatan yang berarti.

Pajak Kuat, APBN Sehat, Indonesia Sejahtera.

*Wassalamualaikum wr. wb.*

Jakarta, September 2024

**Suryo Utomo**

Direktur Jenderal Pajak



## 01

# Gambaran Umum

Proses bisnis registrasi merupakan langkah awal dalam proses administrasi Wajib Pajak (WP). Tujuannya adalah untuk membentuk *database* wajib pajak dengan mengidentifikasi dan mencatat data seluruh wajib pajak baik orang pribadi, badan, instansi pemerintah maupun wajib pajak lainnya ke dalam Sistem Inti Administrasi Perpajakan (SIAP). Dalam proses ini, Direktorat Jenderal Pajak menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Objek Pajak (NOP) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Proses bisnis registrasi dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk melakukan pendaftaran, pemutakhiran data, penghapusan, perubahan status, serta menyediakan data atau profil wajib pajak yang lengkap, akurat dan terkini.

Proses bisnis pendaftaran terdiri dari:

- 1. Pendaftaran Wajib Pajak**
2. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)
3. Pendaftaran objek Pajak Bumi dan Bangunan
4. Penetapan lokasi pendaftaran
5. Perubahan data dan status wajib pajak
6. Penghapusan dan pencabutan

## 02


# Pendaftaran Wajib Pajak

Pendaftaran wajib pajak baru, kini dapat dilakukan secara *omnichannel*. Direktorat Jenderal Pajak memberikan kemudahan dan kenyamanan bagi wajib pajak, dengan menyediakan berbagai saluran pelayanan untuk melakukan proses registrasi kapan saja dan di mana saja.

Kini pendaftaran wajib pajak dapat dilakukan melalui beragam kanal seperti Portal Wajib Pajak, *Contact Center*, Pos, Jasa Ekspedisi, atau mendatangi Kantor Pelayanan Pajak/Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dimana saja. Selain itu, pendaftaran NPWP juga diperluas melalui kanal *Online Single Submission* (OSS) untuk orang pribadi, Portal Administrasi Hukum (AHU) Online untuk badan usaha dan badan hukum, serta Penyedia Jasa Aplikasi Perpajakan (PJAP) untuk semua jenis wajib pajak.

Bagi wajib pajak Orang Pribadi (OP) Warga Negara Indonesia (WNI), Nomor Induk Kependudukan (NIK) akan digunakan sebagai NPWP. Sementara itu, bagi wajib pajak Orang Pribadi Warga Negara Asing (WNA), Badan, dan Instansi Pemerintah yang sudah terdaftar sebelumnya, NPWP 15 digit diubah menjadi 16 digit dengan menambahkan angka 0 di depan NPWP lama. Adapun wajib pajak Orang Pribadi WNA, Badan, dan Instansi Pemerintah yang baru mendaftar, akan langsung memperoleh NPWP 16 digit saat melakukan pendaftaran.

# NPWP di CORETAX



Gambar 1. KONSEP NPWP BARU

Buku ini akan menjelaskan langkah bagi Anda, calon wajib pajak Instansi Pemerintah yang ingin melakukan pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah di aplikasi Coretax. Menu pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah ini dapat digunakan oleh berbagai jenis Instansi Pemerintah yang ada di Indonesia. Menu Pendaftaran NPWP Instansi Pemerintah ini dapat diakses pada halaman *login* aplikasi Coretax.

## 03

# Pokok-pokok Perubahan

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
1.	<b>Saluran Pendaftaran</b>	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, tetapi kegiatan registrasi saluran digital, saluran lain dan Kring Pajak masih terbatas.	Seluruh layanan registrasi dapat dilakukan di KPP atau melalui Pos, serta melalui saluran digital dan Kring Pajak. Saluran lain sangat diperluas: OSS untuk usahawan, AHU untuk badan usaha dan badan hukum, PJAP untuk semua jenis WP.
2.	<b>Tempat Pendaftaran</b>	Registrasi melalui kantor pajak dilakukan sesuai alamat wajib pajak.	Registrasi melalui kantor pajak dapat dilakukan di unit mana pun.
3.	<b>Validasi Data</b>	Validasi data wajib pajak dilakukan secara terbatas sehingga data pendaftaran tidak dapat dipastikan keabsahannya.	Validasi data wajib pajak dilakukan melalui instansi pemilik data sebagai <i>single source of truth</i> (seperti Dukcapil).
4.	<b>Jumlah Digit NPWP</b>	NPWP terdiri atas 15 digit, dengan persediaan NPWP yang makin menipis.	NPWP terdiri atas 16 digit (angka), tidak terbatas pada persediaan saat ini.
5.	<b>Identitas WP</b>	NPWP adalah nomor identitas khusus perpajakan yang belum terintegrasi secara luas dengan sumber data lain	NPWP Instansi Pemerintah akan menggunakan 16 digit dengan format tambahan angka "0" didepan NPWP 15 digit.

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
6.	<b>Profil Wajib Pajak</b>	Profil WP dalam sistem terbatas pada individu/badan yang mendaftar, tidak terhubung dengan profil WP lain sehingga petugas kesulitan mendeteksi keterhubungan antar pihak yang melakukan pendaftaran serta profil risiko dari para pihak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Data <i>family tax unit</i> (keluarga sebagai satu kesatuan ekonomi) tersedia dalam profil WP</li> <li>Data wajib pajak lain yang terkait serta jenis relasinya (mis. pengurus, dan kepemilikan modal) tersedia dalam profil wajib pajak</li> </ul>
7.	<b>Identitas WP Cabang</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Cabang mendaftar untuk memperoleh NPWP cabang ke kantor pajak sesuai domisili tempat usaha</li> <li>NPWP cabang tidak terintegrasi dengan NPWP pusat</li> </ul>	Cabang diberikan nomor ID tempat kegiatan usaha (TKU) yang melekat pada satu NPWP pusat sehingga memudahkan administrasi dan memungkinkan adanya penyederhanaan lain seperti pemusatan pelaporan dan pembayaran SPT dan PPN
8.	<b>Pengukuhan PKP</b>	Proses pengukuhan PKP belum sepenuhnya mempertimbangkan risiko wajib pajak	Pengukuhan PKP langsung terintegrasi akses pembuatan faktur dan SPT PN
9.	<b>Registrasi secara Jabatan dari Probis Terkait</b>	Probis Terkait Proses bisnis registrasi secara jabatan (mis. Pendaftaran NPWP, atau perubahan data) hanya dapat dilakukan melalui proses bisnis pemeriksaan pajak dengan tujuan lain, atau penelitian administrasi dalam rangka pengawasan.	Proses bisnis registrasi dilakukan langsung oleh sistem sebagai hasil dari proses terkait (mis. ekstensifikasi, pengawasan, pemeriksaan/penyidikan/bukti permulaan, keberatan/banding, nonkeberatan, intelijen, dsb.)
10.	<b>Geotagging</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Belum terintegrasi dengan proses bisnis registrasi</li> <li>belum diterapkan atas semua jenis WP</li> <li>Hanya dapat dilakukan oleh fiskus</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Terintegrasi dengan proses bisnis pendaftaran dan perubahan data</li> <li>Diterapkan atas setiap alamat baik subjek maupun objek pajak</li> <li><i>Geotagging</i> dapat dilakukan baik oleh fiskus maupun WP</li> </ul>

No.	Tema	Sebelum Coretax	Setelah Coretax
11.	<b>Akses layanan digital</b>	Akses digital dilakukan dalam beberapa tahapan meliputi akun e-reg, EFIN, akun DJP Online, Sertel, dan akun PKP	<ul style="list-style-type: none"> <li>Akses digital dan sertifikat elektronik bagi wajib pajak terintegrasi dalam akun wajib pajak.</li> <li>Validasi dalam rangka aktivasi akun wajib pajak dilakukan hanya sekali, didukung dengan fitur <i>face recognition</i></li> </ul>
12.	<b>Informasi bagi Wajib Pajak Baru</b>	WP yang baru terdaftar tidak menerima informasi yang cukup mengenai administrasi perpajakan, sehingga setelah terdaftar WP seringkali tidak tahu hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka lakukan	Wajib pajak yang baru terdaftar akan menerima <i>starter pack</i> yang berisi informasi mengenai hak dan kewajibannya. <i>Starter pack</i> dikirimkan ke email setelah proses pendaftaran berhasil.
13.	<b>Multiple Fields</b>	WP hanya dapat terdaftar untuk satu KLU, mencantumkan satu alamat utama di SIDJP, satu kontak detail ( <i>email</i> , nomor telepon)	WP dapat terdaftar untuk lebih dari satu KLU, mencantumkan semua alamat baik alamat KTP, domisili, korespondensi, dan kegiatan usaha, dan lebih dari satu kontak detail ( <i>email</i> , nomor telepon)
14.	<b>Layanan Mandiri</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP perlu ke KPP untuk mencetak dokumen atau menunggu KPP mengirimkan dokumen (seperti SKT, SPPKP).</li> <li>Perubahan data dilakukan langsung di KPP</li> <li>atau mengirimkan berkas melalui Pos, atau melalui <i>Contact Centre</i> (terbatas)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>WP dapat mencetak sendiri dokumen perpajakan dari Portal WP</li> <li>Perubahan data dapat dilakukan sendiri di Portal WP, dengan fitur <i>upload</i> dokumen</li> </ul>


Tabel 1. POKOK-POKOK PERUBAHAN

## 04

# Tata Cara Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah

Berikut ini merupakan panduan untuk melakukan pendaftaran bagi wajib pajak Instansi Pemerintah:

Klik "**New Registration (Pendaftaran Baru) [1]**" pada halaman *Login Portal Wajib Pajak*



CTAS Portal Login

Username  
Username

Password  
Password

Language  
en-US

567121

Enter Captcha

Remember My Login [Reset Password?](#)

Login


Don't have an account? [New Registration](#) **1**  
[Digital Access Request](#)

Gambar 2. LAMAN AWAL CORETAX

## Pilih jenis wajib pajak yang akan didaftarkan.

Pada langkah ini, 2. Pilih "**Government Institution**" [1] (Instansi Pemerintah) sebagai jenis wajib pajak.

Please select the type of the taxpayer you would like to register!



The screenshot shows a registration interface with the heading "Please select the type of the taxpayer you would like to register!". There are four buttons arranged horizontally: "Individual", "Government Institution", "Corporate", and "Foreign eCommerce VAT Collector". The "Government Institution" button is highlighted with a red border and has a small red circle with the number "1" next to it, indicating it is the selected option.

Gambar 3. PILIHAN JENIS WAJIB PAJAK

## Pilih Jenis Instansi Pemerintah yang ingin Anda daftarkan.

Ada beberapa jenis Instansi Pemerintah yang dapat Anda pilih.

- **Central Government Institution** (Instansi Pemerintah Pusat) [2]
- **Regional Government Institution** (Instansi Pemerintah Daerah) [3]
- **Village Government Institution** (Instansi Pemerintah Desa) [4]
- **Central Public Service Agency** (Badan Layanan Umum) [5]
- **Regional Public Service Agency** (Badan Layanan Umum Daerah) [6]

pada buku ini contoh yang diberikan adalah "**Regional Government Institution**" [3] (Instansi Pemerintah Daerah) sebagai jenis wajib pajak instansi pemerintah.

Select the type of the government taxpayer



The screenshot shows a registration interface with the heading "Select the type of the government taxpayer". There are five buttons arranged in two rows. The first row contains "Central Government Institution" (with a red circle containing "2"), "Regional Government Institution" (with a red circle containing "2"), and "Village Government Institution" (with a red circle containing "3"). The second row contains "Central Public Service Agency" (with a red circle containing "4") and "Regional Public Service Agency" (with a red circle containing "5").

Gambar 4. JENIS INSTANSI PEMERINTAH YANG AKAN DIDAFTARKAN

1

Pendaftaran Wajib Pajak Instansi Pemerintah dapat disampaikan oleh kuasa. Jika permohonan tidak disampaikan oleh kuasa, maka "**Kotak Centang**" [1] (*Checkbox*) tidak perlu diklik.

Gambar 5. PERWAKILAN/KUASA

Saat Anda mengklik **tanda centang** [1] untuk "***Is the application submitted by a taxpayer representative?***" (Apakah Permohonan Dijukan oleh Perwakilan Wajib Pajak?) dipilih, maka data kuasa harus diisi. Masukkan 16 digit **NPWP/NIK** [2] individu yang ditunjuk sebagai perwakilan/kuasa.

Gambar 6. ISIAN NIK PERWAKILAN/KUASA

Sebagai contoh dalam buku ini, kuasa tidak dipilih sehingga isian data kuasa tidak perlu diisi dan pendaftaran dilanjutkan dengan klik "**Next**" [3] (Selanjutnya).

2

Kemudian, isikan data pada jendela "**Taxpayer's Identity Details** (Detail Identitas Wajib Pajak)" yang terdiri dari:

- **Work Unit Code Regional** (Kode Satuan Kerja Pemerintah Daerah) [1]
- **Taxpayer Name** (Nama Instansi Pemerintah) [2]

lalu klik "**Next**" [3] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

The screenshot shows a web interface for entering taxpayer identity details. At the top, there is a progress bar with 8 steps: 1. Representative, 2. Taxpayer Identity (highlighted), 3. Contact Details, 4. Persons, 5. Economic Data, 6. Address, 7. Documents, and 8. Taxpayer Statement. Below the progress bar, the text reads "Please enter the taxpayer's identity details." The main form area contains two input fields: "Work Unit Code Regional \*" with a red circle containing the number 1, and "Taxpayer Name \*" with a red circle containing the number 2. A "Next" button is located at the bottom right of the form, highlighted with a red box and a red circle containing the number 3.

Gambar 7. DETAIL IDENTITAS WAJIB PAJAK

3

Masukkan dan verifikasi **Detail Kontak** Wajib Pajak yang terdiri dari:

**Gambar 8.** EMAIL DAN NOMOR TELEPON WAJIB PAJAK INSTANSI PEMERINTAH

- **Email** (Alamat surel Instansi) [1]
- **Mobile Phone Number** (Nomor Telepon Seluler) [2]
- **Phone Number** (Nomor Telepon Instansi) [3]
- **Facsimile Number** (Nomor Faksimile) [4]

Klik tombol "**Verify**" [5] (Verifikasi) di sebelah kolom *email* dan *mobile phone number*.


Kode *One Time Password* (OTP) akan dikirim ke nomor telepon dan alamat *email* yang dimasukkan. Masukkan kode OTP [6] kemudian klik *Verify*. [7].

**Gambar 9.** VERIFIKASI EMAIL DAN NOMOR TELEPON

Klik "**Next**" [8] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

4

Tambahkan **Taxpayer's Related Person** (Penanggung Jawab (PIC)), dengan klik tanda tambah  lengkapi kolom di jendela *pop-up* dengan isian sebagai berikut:



Gambar 10. PENAMBAHAN PIHAK TERKAIT PIC

Gambar 11. ISIAN DATA PIHAK TERKAIT PIC

- **Is PIC?** (Apakah merupakan Penanggung Jawab?) [1]
- **Related Person Type** (Jenis Pihak Terkait) [2]
- **Nationality** (Kewarganegaraan) [3]
- **Country of Origin** (Negara Asal) [4]
- **Person NIK/TIN** (NIK/NPWP Pihak Terkait) [5]

Penanggung Jawab utama adalah **Kepala Instansi Pemerintah**. Kemudian, Instansi Pemerintah dapat menambahkan Pihak Terkait lain namun tidak wajib.

Klik "**Save**" [6] (Simpan) untuk melanjutkan.

## 5

Isi "**Taxpayer's Economic Data**" (Data Ekonomi Wajib Pajak Instansi Pemerintah)

Pada bagian ini, silakan masukkan setidaknya satu **Main Economic Code** (Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) utama) serta deskripsi dari KLU wajib pajak Instansi Pemerintah. **Additional Economic Code** (KLU tambahan) dapat ditambahkan namun tidak wajib. Isian datanya adalah sebagai berikut:

Please enter information about the taxpayer's economic activity.  
At least one main economic code must be added.

Main Economic Code

Search for Economic Code   1

Add Economic Code  2

Description\*  3

4

**Gambar 12.** PENAMBAHAN KLU WAJIB PAJAK PEMERINTAH

Ketika Anda klik **Search** (Cari) [1] atau **Add** (Tambah) [2] akan muncul tampilan sebagaimana gambar 13 untuk Anda pilih sesuai aktivitas atau kegiatan ekonomi yang dilakukan sebagaimana diatur dalam kategori Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib pada Klasifikasi Baku Lapangan Indonesia.

Select economic code

	Code [1]	Code Name [1]	Code Description [1]	Valid From [1]
<input type="button" value="Select"/>	009A10	009A10	AHLI GEOLOGI PERTAMBANGAN	01-01-2008
<input type="button" value="Select"/>	009A20	009A20	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN (UMUM)	01-01-2008
<input type="button" value="Select"/>	009A21	009A21	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN BATU BARA	01-01-2008
<input type="button" value="Select"/>	009A22	009A22	AHLI TEKNIK PERTAMBANGAN LOGAM	01-01-2008

Showing 1 to 10 of 1848 entries << < 1 2 3 4 5 > >> 10

**Gambar 13.** DAFTAR KLU WAJIB PAJAK

Kolom **Description** [3] (Deskripsi KLU) diisi untuk menjelaskan sekilas deskripsi Instansi Pemerintah Anda.

dan klik "**Next**" [4] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

## 6 Isi Detail Alamat Wajib Pajak.

Berikan rincian alamat Wajib Pajak Instansi Pemerintah sebagai berikut:

The screenshot displays a registration form with the following fields and labels:

- 1** Address Type: Domicile address (Main Address)
- 2** Address Detail\*: Enter Address details (street, number, building...)
- 3** RT\*: Enter RT (If RT/RW does not exist, enter 000)
- 4** RW\*: Enter RW (If RT/RW does not exist, enter 000)
- 5** Province\*: Select province
- 6** City/Region\*: Select city
- 7** District\*: Select district
- 8** Sub-district\*: Select sub-district
- 9** Postal Code\*: Enter postal code
- 10** Geometric data: Mark Address
- Supervision Code
- Location is rented (checkbox)
- + Add Address
- Next **11**

Gambar 14. DETAIL ALAMAT WAJIB PAJAK

- **Address Type** (Jenis Alamat) [1]
- **Address Detail** (Alamat Lengkap) [2]
- **RT** (RT) [3]
- **RW** (RW) [4]
- **Province** (Provinsi) [5]
- **City/Region** (Kota/Kabupaten) [6]
- **District** (Kecamatan) [7]
- **Sub-District** (Kelurahan) [8]
- **Postal Code** (Kode Pos) [9]
- **Geometric Data** (Data Geometris) [10]

Jika RT atau RW tidak dikenal atau tidak tersedia, masukkan tiga angka nol ("000"). Kode Area dan Kode Pos diisi berdasarkan Kecamatan; Kode Area tidak dapat diedit, sementara Kode Pos dapat diubah.

**Geometric Data** (Data Geometris) [10] diisi untuk menentukan lebih lanjut lokasi alamat Wajib Pajak Badan dengan menandai lokasi di peta.

Setelah data diverifikasi, klik "**Next**" [11] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

## 8 Unggah Dokumen yang diperlukan.

Pada langkah ini, silakan unggah dokumen:

- **Incorporation certificate** (Surat Pendirian Instansi, dapat menggunakan Dokumen DIPA) [1]
- **Authorization letter** (Surat Penunjukan sebagai Kepala Instansi/Bendahara) [2]

dengan menggunakan tombol unggah masing-masing atau dengan **drag-and-drop** (seret-dan-lepas) pada kotak yang tersedia [3].

Please upload the required documents

Please upload your institution's incorporation certificate. If you are submitting the application on behalf of a government institution, please also upload the authorization letter which allows you to represent the government institution.

Incorporation certificate \* 1

Drag your documents here

Or

Browse in your file explorer 3

Authorization letter 2

Drag your documents here

Or

Browse in your file explorer 3

Next 4

Gambar 15. DOKUMEN PENDUKUNG

Kemudian klik "**Next**" [4] (Selanjutnya) untuk melanjutkan.

## 9 Konfirmasikan pernyataan wajib pajak

Sebagai langkah terakhir, klik "**Checkbox**" [5] (Kotak Centang) "**By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.**" (Dengan menyadari sepenuhnya segala akibat termasuk sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa apa yang saya sampaikan di atas adalah benar dan lengkap, dan saya setuju untuk menggunakan Akun Wajib Pajak saya sebagai sarana menerima keputusan dan dokumen perpajakan).

Tekan tombol "**Submit Application**" [6] (Kirim Pengajuan) dan proses pendaftaran selesai.

Please confirm that the taxpayer complies with the following statement.

5  By being fully aware of all the consequences including sanctions in accordance with the provisions of the applicable laws, I declare that what I have told above is true and complete, and I agree to use my Taxpayer Account as a means of receiving tax decisions and documents.

Submit Application 6

Gambar 16. PERNYATAAN WAJIB PAJAK

**BUKU MANUAL**

**CORETAX**



**djp**

©2024

**DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**  
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA